

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR : 007/HK.01.01/K.NT-15/X/2022

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka, perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talibura.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. DAMSIK RAJA ADO PEHAN
2. PETRUS KANISIUS
3. THERESIA VERIYANTI

Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT;
2. Bupati Sikka;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
4. Camat Talibura;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 27 Oktober 2022

KETUA,

HARUN AL RASYID, M.Pd